



**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA MEKARJAYA
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Disusun Oleh :

Qais Ammar

022119188

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
MARET 2024**

**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PADA DESA MEKARJAYA KECATAMAN CIOMAS
KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph. D.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA.
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PADA DESA MEKARJAYA KECATAMAN CIOMAS
KABUPATEN BOGOR**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024

Qais Ammar
022119188

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sumarta Ak., MM., CA., PIA.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edy Suroso, Drs., MPA)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qais Ammar

NPM : 022119188

Judul Skripsi : Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Maret 2024
Penulis,



Qais Ammar
022119188

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

ABSTRAK

QAIS AMMAR. 022119188. Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan : YOHANES INDRAYONO dan SIGIT EDY SURONO. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Mekarjaya secara teknis sudah sesuai dengan indikator-indikator Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa yang ada pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun berdasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi Desa Mekarjaya dinilai masih belum disiplin dalam waktu pelaporan serta kurang memperhatikan dalam penyampaian informasi pada website Mekarjaya itu sendiri.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Evaluasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Transparansi.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor” Tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, kemudahan, kesehatan, rezeki dan semuanya kepada penulis.
2. Bapak Lukman Hakim dan Ibu Cut Farra Diba, SH. selaku kedua Orangtua Penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dengan kasih sayang, nasehat, saran serta doa bagi penulis.
3. Saudara dan saudari ku Mohamad Haikal, SH., Havest Assad, SH., Reza Gibran dan Salsabilla Maryam yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan doa kepada penulis.
4. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.,CGCAE Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA. selaku Dosen Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat serta saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sigit Edy Surono, Drs., MM. Selaku Dosen Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan saran, arahan, semangat dan doa kepada penulis selama perkuliahan.
9. Bapak Yasin SH. Selaku Kepala Desa Mekarjaya yang telah memberikan informasi, saran, arahan dan semangat kepada penulis.
10. Bapak Saepul Imam selaku Sekretaris Desa Mekarjaya yang telah memberikan informasi, saran, arahan dan semangat kepada penulis.
11. Ibu Tuti Lisnawati selaku Kaur Keuangan Desa Mekarjaya yang telah memberikan informasi saran, arahan dan semangat kepada penulis.
12. Bapak dan Ibu seluruh Pegawai Kantor Desa Mekarjaya yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kerja sama.

13. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan pelaksana di Universitas Pakuan yang telah memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh penulis.
14. Teman-Teman di Angkatan 2019 Khususnya Kelas D yang berjuang bersama-sama selama perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca. Demikian, penulis mengharapkan atas saran dan kritik pada proposal ini agar nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Maret 2024

Penulis



Qais Ammar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Perumusan Masalah	5
1.2.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Akademis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	7
2.2. Pengertian Desa	8
2.3. Evaluasi	9
2.4. Pengelolaan Keuangan Desa	10
2.5. Dana Desa.....	13
2.6. Alokasi Dana Desa	14
2.7. Akuntabilitas.....	15
2.8. Transparansi.....	18
2.9. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	20
2.9.1. Penelitian Sebelumnya	20

2.9.2. Rerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Operasional Variabel.....	26
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1. Sejarah Singkat Desa.....	30
4.1.2. Kondisi Geografis.....	30
4.1.3. Visi dan Misi Desa Mekarjaya.....	30
4.1.4. Kondisi Kependudukan Desa Mekarjaya.....	31
4.1.5. Kondisi Kesehatan Masyarakat.....	32
4.1.6. Mata Pencaharian di Desa Mekarjaya.....	33
4.1.7. Pendidikan di Desa Mekarjaya.....	34
4.1.8. Agama Masyarakat Desa Mekarjaya.....	35
4.1.9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mekarjaya.....	36
4.1.10. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarjaya	38
4.2. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	39
4.2.1. Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya.....	39
4.2.2. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya.....	39
4.2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya.....	44
4.2.4. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya.....	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Simpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Efektivitas	9
Tabel 2.2 Tahap Perencanaan	16
Tabel 2. 3 Tahap Pelaksanaan	17
Tabel 2. 4 Tahap Penatausahaan.....	17
Tabel 2. 5 Tahap Pelaporan	17
Tabel 2. 6 Tahap Pertanggungjawaban.....	18
Tabel 2. 7 Indikator Transparansi.....	19
Tabel 2. 8 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Kepala Desa Mekarjaya.....	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin	31
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	32
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	33
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Mekarjaya	34
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.....	35
Tabel 4.7 Pejabat Desa Mekarjaya	37
Tabel 4.8 Pejabat BPD Mekarjaya	38
Tabel 4.9 Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2020.....	40
Tabel 4.10 Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2021.....	40
Tabel 4.11 Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2022.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mekarjaya	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarjaya .	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset dari Universitas Pakuan	56
Lampiran 2. Surat Izin melakukan penelitian pada Desa Mekarjaya.....	57
Lampiran 3. Hasil Wawancara	58
Lampiran 4. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	72
Lampiran 5. Laporan Realisasi APBDesa Mekarjaya Tahun 2020	74
Lampiran 6. Laporan Realisasi APBDesa Mekarjaya Tahun 2021	75
Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Mekarjaya Tahun 2022	76
Lampiran 8. Bukti Rekaman Wawancara Penelitian.....	77
Lampiran 9. Foto bersama dengan Kepala Desa Mekarjaya, Babinsa & Hansip	78
Lampiran 10. Foto bersama dengan Sekretaris Desa Mekarjaya.....	78
Lampiran 11. Foto bersama dengan Kaur Keuangan Desa Mekarjaya.....	79
Lampiran 12. Foto bersama dengan Ketua BPD Desa Mekarjaya.....	80
Lampiran 13. Foto bersama dengan Perwakilan Masyarakat Desa Mekarjaya	80
Lampiran 14. Kantor Desa Mekarjaya	81
Lampiran 15. Foto bersama dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas	82
Lampiran 16. Foto bersama dengan Staff Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas...	83
Lampiran 17. Foto bersama dengan Staff Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas...	84
Lampiran 18. Kantor Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.....	85
Lampiran 19. Kegiatan Pembangunan Selokan	86
Lampiran 20. Kegiatan Pembangunan Jalan	87
Lampiran 21. BUMDes Mekarjaya.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan desa bisa dikatakan sebagai lingkup terkecil yang ada di dalam sebuah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah terkecil dan secara langsung dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan diberikan wewenang untuk mengelola keuangan secara mandiri. Namun, jika pengelolaan keuangan di setiap desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pemerintah pusat untuk dapat merealisasikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang adil pada setiap masyarakat akan bisa terwujud. Kemajuan pada setiap pembangunan serta perkembangan dalam setiap desa tidak kalah penting. (Arsik & Lawelai, 2020)

Kepala desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, maupun perangkat desa yang ada di setiap daerah diwajibkan untuk menguasai dan bertanggung jawab atas Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam meningkatkan kualitas dari kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga program-program yang telah dibuat dan direncanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan kredibel dan transparan.

Keuangan Desa merupakan salah satu hal penting untuk bisa melakukan pembangunan serta perkembangan dalam desa itu sendiri, Khoiriah et al. (2017) menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban. Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sumber Pendapatan Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan

tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban Disamping itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang mengambil objek penelitian di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Dalam peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pemerintah kerap menghadapi masalah atau kendala dari penolakan dan pembiayaan dari masyarakat itu sendiri, hal ini disebabkan karena sering kali infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka atas masalah tersebut pemerintah mengambil kesimpulan bahwa perlu adanya keterlibatan masyarakat dengan pembangunan yang dilakukan dan masyarakat dapat secara tidak langsung memantau perkembangannya. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut, tidak hanya itu saja, akan ada lagi keuntungan lain yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak antara pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi menggunakan kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam penentuan kebijakan publik menjadi pendorong dalam mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Keberadaan akuntabilitas juga penting dalam pengelolaan keuangan desa serta diharapkan dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Akuntabilitas merupakan kewajiban perorangan ataupun organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir proses tersebut dalam rangka meraih tujuan yang telah di rencanakan dan ditetapkan. Lembaga pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut diharapkan dapat mempertanggungjawabkan semua bentuk kegiatan yang telah diamanatkan oleh rakyat kepada lembaga tersebut. Sementara itu tranparansi juga sangat dibutuhkan dalam hal ini,

Yuesti (2023:29) menjelaskan bahwa dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Transparan adalah sebuah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Program dana desa ini dibentuk oleh pemerintah dengan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebelumnya program pemberdayaan masyarakat ini sudah pernah ada dan dilaksanakan, seperti PPK (Program Pengembangan Kecamatan) lalu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PNPM sendiri itu meliputi PNPM Perdesaan, Perkotaan dan lain-lain.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang diterima bertahap. Pembagian dana desa nantinya dihitung berdasarkan empat faktor, di antaranya jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Namun banyak ditemukan kasus bahwa oknum kepala desa atau pemimpin desa melakukan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, sejak digelontorkan dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 186 Triliun, dari data Kompas.com (*dimuat 21 November 2018*) yang dikemukakan oleh peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan dari data Poskota.co.id (*dimuat 7 Desember 2023*) menjelaskan bahwa di tahun 2023, sebanyak 3 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor terjerat kasus hukum, ketiganya kini mendekam dibalik jeruji. Masing-masing dari 3 Kades ini berurusan dengan hukum dengan permasalahan yang berbeda, diantaranya korupsi dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade), korupsi Dana Desa (DD) dan dugaan pemalsuan dokumen surat tanah dengan potensi kerugian berupa hilangnya hak tanah seluas kurang lebih 6,9 hektare.

Adapun itu data yang dilansir oleh *Tribunnews.com* (*dimuat 6 Desember 2023*) bahwasannya dengan adanya sejumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi dalam terkait pengelolaan anggaran dana desa, bantuan keuangan infrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Samisade) maupun lainnya, hal tersebut dinilai oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor gagal memberikan pengawasan kepada para kepala desa (kades). Ketua DPRD Kabupaten Bogor juga menambahkan Inspektorat seharusnya melakukan pendampingan kepada para kades sehingga mereka tidak terjerat hukum dalam melakukan percepatan pembangunan di desa-desa.

Sebagai informasi tambahan yang dikutip dari data *Kompas.com* (*dimuat 25 Februari 2023*) bahwa Mantan kepala Desa (Kades) Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa. Munaji sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menyebut bahwa tersangka telah merugikan negara hingga Rp 905 juta pada saat menjabat sebagai kepala desa.

Guna menghindari penyelewengan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, seluruh jajaran perangkat desa hingga masyarakat sekitar harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi itu sendiri agar tidak adanya sikap apatis dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang di atur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Mekarjaya adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, desa Mekarjaya merupakan hasil dari pemekaran dari desa parakan pada tahun 1992 dengan luas wilayah kurang lebih 85,5 Ha dengan jumlah penduduk 8.490 jiwa. Desa Mekarjaya yang menjadi objek penelitian ini kini sedang menjalankan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade), yaitu betonisasi jalan desa dan pengaspalan desa, berdasarkan data yang dipublikasikan *Katafakta.com* (*pada 14 Juni 2023*) Tim investigasi Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) melakukan cek lokasi terkait pemberitaan pembangunan jalan lingkungan (Jaling) Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang asal jadi, diduga memang tidak sesuai dengan papan informasi publik diperkuat dengan pengakuan warga sekitar pada saat di wawancara. Hasil pengecekan tim investigasi FJP2 ke lokasi pada Selasa (14 Juni 2023), jalan lingkungan tersebut dengan memakai alat ukur, hasilnya sangat jelas dari ujung ke ujung jalan pun berdebu dan sudah rusak, apalagi tinggi betonisasi pun tidak sesuai papan informasi, yakni rata-rata hanya 5 cm, dengan hasil pengukuran terlihat jelas. Pada tahun-tahun sebelumnya juga banyak adanya Aduan Masyarakat ke desa Mekarjaya terkait pembangunan jalan yang

tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan pada tahun 2022, jadi banyak jalan-jalan yang rusak padahal baru beberapa bulan setelah terjadinya pembangunan dan perbaikan jalan. Lalu pada (Oktober 2023) Desa Mekarjaya menjalankan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade), yaitu dengan melakukan betonisasi dan pengaspalan jalan desa Tahap I selanjutnya untuk Tahap II akan dilaksanakan pada (Desember 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut dari segi akuntabilitas dan transparansinya. Apakah pengelolaan keuangan desa pada desa Mekarjaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan menitik beratkan terkait evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa dalam hal akuntabilitas dan transparansi dengan judul penelitian **“Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor”**.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?
2. Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?

1.2.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dalam penelitian kali ini difokuskan pada evaluasi pengelolaan keuangan desa, Sehingga akan mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri apakah dalam pengelolaan keuangan desa sudah akuntebel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018
2. Untuk mengevaluasi apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan acuan bagi peneliti sejenis selanjutnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan dan perkembangan dalam lingkungan pemerintahan yang begitu pesat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berdampak positif bagi Perangkat Desa Mekarjaya dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan desa serta kinerjanya. Serta dapat melakukan peningkatan dalam sisi kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan pemerintahan desa yang lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan. Tujuan akuntansi adalah untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan keuntungan. Sektor publik menggunakan akuntansi untuk berbagai tujuan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat didefinisikan sebagai organisasi yang bekerja untuk menyediakan barang dan layanan untuk kepentingan dan hak publik.. (Haryanto, 2007)

Akuntansi sektor publik, didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, mencakup metode dan analisis akuntansi yang digunakan untuk mengelola dana masyarakat. Dana masyarakat ini bukan milik individu, tetapi dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif, biasanya dikelola oleh organisasi sektor publik, dan digunakan dalam proyek kerja sama antara sektor publik dan swasta.. (Manurung dan Anggraeni, 2023)

2.1.2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Hantono (2021) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan dalam sektor swasta. Perbedaan utamanya terletak pada lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi sektor publik umumnya digunakan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana karakteristik akuntansi sektor publik berfokus pada dua hal berikut :

- a. Fokus pada sifat lembaga yaitu fokus pada sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba atau keuntungan seperti lembaga pemerintahan.
- b. Fokus pada tujuan lembaga yaitu fokus untuk sektor publik hanya menyediakan informasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat atau publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

2.1.3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki hubungan dengan 3 pokok utama, yaitu selain menjadi penyedia informasi, pengendalian manajemen serta akuntabilitas. Informasi akuntansi yang digunakan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pada saat pengembalian sebuah keputusan dan dapat digunakan untuk memilih program-program mana yang tepat untuk

kedepannya. Kehadiran sektor publik memang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang transparan, efisiensi, akuntabilitas publik, efektif serta ekonomis.

Tidak ada hal yang diciptakan tanpa tujuan akuntansi keuangan, begitu pun dengan Akuntansi Sektor Publik, Jamaluddin Majid (2021) menyatakan bahwa di Indonesia, kehadiran akuntansi sektor publik memang ditujukan untuk dapat menciptakan kondisi yang transparan, efisiensi, akuntabilitas publik, efektif, serta ekonomis. Yang dimaksud dengan kondisi transparan adalah pelaporan yang disajikan dalam keadaan terbuka dan tidak ada bagian yang ditutupi. Definisi dari akuntabilitas publik adalah pewujudan dari konsep etika pertanggung jawaban dalam lembaga publik. Sedangkan tujuan dari efektivitas, efisiensi, serta ekonomis merupakan makna dari penghematan waktu serta biaya agar kinerja dapat berjalan optimal.

Akuntansi sektor publik berhubungan dengan 3 pokok utama, yaitu sebagai penyedia informasi pengendalian manajemen serta akuntabilitas. Informasi akuntansi digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat pengambilan sebuah keputusan, dalam hal ini membantu kerja dari manajer untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Informasi akuntansi juga digunakan dalam penentuan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu aktivitas serta kelayakannya dalam hal ekonomis atau teknis. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan dalam memilih program-program mana sajakah yang tepat, efektif, ekonomis untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi juga sangat dibutuhkan dalam penilaian kinerja sektor publik.

2.2. Pengertian Desa

"Desa" dimaknai sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh seorang kepala desa. Desa di dalam mengurus dan mengatur urusan-urusan di atas yang mengharuskan adanya sumber keuangan desa.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Mengutip dari jurnal Indrianasari (2017) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam desa tersebut serta mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

2.3. Evaluasi

Evaluasi dalam proses pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan guna memastikan bahwa keuangan desa pada suatu pemerintahan desa itu dikelola sesuai dengan prosedur yang ada tanpa adanya tindak penyelewengan dana.

Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang satu dengan yang lainnya. (Soemalis yang dikutip oleh Aljanah et al., 2017)

Menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Samborarak (2014) kriteria evaluasi untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan terdiri atas empat tipe yaitu :

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai;
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu;
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Menurut Suoth et al., (2016) Efektivitas dapat dinilai berdasarkan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Adapun standar ukuran efektivitas sesuai dengan acuan Litbang Depdagri yaitu :

Tabel 2.1 Standar Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Di bawah 40	Sangat tidak efektif
40-59,99	Tidak efektif
60-79,99	Cukup efektif
Di atas 80	Sangat efektif

Sumber : Litbang Depdagri, 1991

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses membandingkan dan memberikan nilai terhadap suatu objek yang sedang diamati.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

A. Perencanaan

Sebagaimana tertuang pada Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 31, 32 dan 34 mengenai perencanaan, yaitu:

Pasal 31

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Pasal 32

1. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam msuyawarah BPD.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 34

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

B. Pelaksanaan

Pada Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 43, 51 dan 57 mengenai pelaksanaan, yaitu:

Pasal 43

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2. Rekening kas Desa dimaksud dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 51

1. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Bukti dimaksud adalah mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
3. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran.

Pasal 57

1. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.
3. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
4. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

C. Penatausahaan

Pada Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 63, 64 dan 67 mengenai penatausahaan, yaitu:

Pasal 63

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 67

1. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada poin (1).
3. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada poin (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

D. Pelaporan

Pada Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 68 mengenai pelaporan, yaitu:
Pasal 68

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada poin (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

E. Pertanggungjawaban

Pada Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 70 mengenai pertanggungjawaban, yaitu:

Pasal 70

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 1. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APB Desa; dan
 - b. catatan atas laporan keuangan.
 2. Laporan realisasi kegiatan; dan
 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Selain itu juga menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 membahas tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (PP Nomor 60 Tahun 2014)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias sempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal dana desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. (Alfi Roza, 2021)

Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa. Mereka digunakan

untuk mendanai penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun, pemerintahan mengalokasikan uang tunai untuk desa APBN. 10% dari total anggaran disisihkan untuk desa secara langsung, dengan sisanya 90% sisanya berasal dari pembayaran transfer daerah. (Ulfa Afifah, 2022)

2.6. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. (Marina Saskia Rangkuti, 2021)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang wajib dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa. Hal itu berasal dari sebagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima dari pemerintah kabupaten, yang digunakan sebanyak 70% untuk kebutuhan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat dan sebanyak 30% digunakan untuk biaya pegawai serta biaya operasional. (Ulfa Afifah, 2022)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. (Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020)

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dibuat dalam Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dan juga sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang membahas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa, agar tidak timbulnya multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan baik itu sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang nantinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa serta perangkat desa pada suatu pemerintahan di desa.

2.7. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Anik Yuesti, 2023:30-31)

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima. Akuntabilitas dapat berkembang dalam situasi yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat. (Sari, 2019)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari suatu individu ataupun seorang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban seorang kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang telah dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. (Iznillah et al. 2018)

Mardiasmo (2012) menjelaskan bahwa ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

Akuntabilitas Kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Indikator akuntabilitas menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mengukur dalam penelitian ini, di antaranya ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang akan di jelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Tabel 2.2 Tahap Perencanaan

No	Indikator
1	Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa
2	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
3	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
4	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

b. Pelaksanaan

Tabel 2. 3 Tahap Pelaksanaan

No	Indikator
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2	Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3	Semua pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan selanjutnya diterima oleh Sekretaris Desa dari Kepala Desa dan memverifikasi.
4	Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

c. Penatausahaan

Tabel 2. 4 Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
2	Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir.
3	Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.
4	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

d. Pelaporan

Tabel 2. 5 Tahap Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa

	kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat.
2	Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
3	Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

e. Pertanggungjawaban

Tabel 2. 6 Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3	Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan penjelasan di atas akuntabilitas merupakan bagian yang sangat penting dalam tata kelola kinerja organisasi dan keuangan publik termasuk desa. Maka dari itu dalam penelitian ini merupakan kewajiban dari pemerintah desa untuk memberikan dan melaksanakan pertanggungjawaban kinerjanya dalam suatu periode kepada masyarakat desa yang dipimpin. Akuntabilitas dikatakan penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana dari publik yang cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaan dana tersebut dalam bentuk pertanggungjawaban.

2.8. Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini transparansi sendiri mempunyai arti bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui proses penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan tersebut juga milik rakyat yang harus diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Karena keterbukaan juga akan meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada pemerintah desa tersebut. (Sutisna et al., 2022)

Transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan pemerintah dalam upaya pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan mudah juga diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat. (Sari dan Mildawati, 2019)

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. (Iznillah et al., 2018)

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Indikator transparansi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 72 dilakukan untuk mengukur dalam penelitian ini, meliputi :

Tabel 2. 7 Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2	Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi syarat peraturan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 adalah :

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

- c. Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2.9. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.9.1. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 8 Penelitian Sebelumnya


No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Nama Peneliti : 1. Wijaya 2. Fadillah 3. Ananda Tahun : 2023 Judul Penelitian : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	Variabel Independen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Variabel Dependen : Akuntabilitas Transparansi	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) : 1. Penatausahaan 2. Pelaporan 3. Pertanggungjawaban Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah semua Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, Tahap Transparansi belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena belum ada papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
2	Nama Peneliti : Alif Roza Tahun : 2021 Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	Variabel : Pengelolaan Dana Desa	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum berjalannya system transparansi secara efektif, Masi berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis sudah baik, tetapi dalam hal pelaporan masi kurang baik dikarenakan masi adanya pegawai desa yang bermalas-malasan didalam pekerjaannya menyebabkan kelambatan didalam pembuatan laporan.
3	Nama Peneliti :	Variabel Independen : Pengelolaan	Akuntabilitas Pengelolaan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Tahap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan

	<p>Cindy Azni Utami</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak</p>	<p>Keuangan Desa</p> <p>Variabel Independen : Akuntabilitas Transparansi</p>	<p>Keuangan Desa :</p> <p>1. Penatausahaan 2. Pelaporan 3. Pertanggungjawaban</p> <p>Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa</p>		<p>Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sudah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, Tahap Transparansi Kampung Buatan II belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.</p>
4	<p>Nama Peneliti : Marina Saskia Rangkuti</p> <p>Tahun : 2021</p> <p>Judul Penelitian : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan</p>	<p>Variabel Independen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen : Akuntabilitas Transparansi</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) :</p> <p>1. Penatausahaan 2. Pelaporan 3. Pertanggungjawaban</p> <p>Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD)</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Bandar Klippa Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa).</p>
5	<p>Nama Peneliti : Sri Wahyuni Nur</p> <p>Tahun : 2021</p> <p>Judul Penelitian : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros</p>	<p>Variabel Independen : Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen : Akuntabilitas Transparansi</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa :</p> <p>1. Penatausahaan 2. Pelaporan 3. Pertanggungjawaban</p> <p>Transparansi Pengelolaan Dana Desa</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa Tellumpanuae telah melakukan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa Tellumpanuae adanya papan informasi yang berisi program yang telah direalisasikan beserta anggarannya. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.</p>
6	<p>Nama Peneliti :</p> <p>1. Dalipang 2. Kalangi 3. Kalalo</p>	<p>Variabel Independen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) :</p> <p>1. Perencanaan 2. Pelaksanaan</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT dengan melihat Permendagri Nomor</p>

	<p>Tahun : 2019</p> <p>Judul Penelitian : Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sea Satu Perumahan CHT, Kabupaten Minahasa</p>	<p>Variabel Independen : Akuntabilitas Transparansi</p>	<p>3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban</p> <p>Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)</p>		<p>113 Tahun 2014 dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah melakukan secara akuntabilitas dan transparan untuk prosesnya sendiri belum optimal secara menyeluruh.</p>
7	<p>Nama Peneliti : Ulfa Afifah</p> <p>Tahun : 2022</p> <p>Judul Penelitian : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat</p>	<p>Variabel Independen : Pengelolaan Dan Desa</p> <p>Variabel Dependen : Transparansi Akuntabilitas</p>	<p>Transparansi Pengelolaan Dana Desa :</p> <p>1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> <p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang tahun 2021 dimana penerapannya sudah sesuai dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nggorang tahun 2021 telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014</p>
8	<p>Nama Peneliti : Miftahuddin</p> <p>Tahun : 2018</p> <p>Judul Penelitian : Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Variabel Independen : Pengelolaan Dan Desa</p> <p>Variabel Dependen : Akuntabilitas Transparansi</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa :</p> <p>1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban</p> <p>Transparansi Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggunharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggunharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.</p>

9	<p>Nama Peneliti : Wahyu</p> <p>Tahun : 2018</p> <p>Judul Penelitian : Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa</p>	<p>Variabel Independen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)</p> <p>Variabel Dependen : Akuntabilitas Transparansi</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) : Penatausahaan Pelaporan Pertanggungja waban Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.</p>
10	<p>Nama Peneliti : Lara Aryanti</p> <p>Tahun : 2022</p> <p>Judul Penelitian : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman</p>	<p>Variabel Independen : Akuntabilitas Transparansi</p> <p>Variabel Dependen : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Akuntabilitas : 1. Akuntabilita s kejujuran dan hukum 2. Akuntabilita s proses 3. Akuntabilita s program 4. Akuntabilita s kebijakan 5. Akuntabilita s finansial</p> <p>Transparansi : 1. Ketersediaa n system informasi 2. Aksesibilita s terhadap ADD 3. Publikasi laporan keuangan 4. Ketersediaa n informasi kinerja Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : 1. Outcome (Hasil) Output (keluaran)</p>	Metode Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok, transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok, dan secara simultan akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok.</p>

2.9.2. Rerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Rerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana para pemerintah desa ini memahami sistem akuntabilitas serta transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskan menggunakan model pendekatan kualitatif yang tertuang dalam penelitian ini.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Unit analisis yang digunakan yaitu Pemerintahan Daerah tepatnya di Desa Mekarjaya yang berlokasi di Jl. Mekar Jaya IV No.51, Kp.Sawah Ilir, RT.02/RW.04, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16610

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan masyarakat desa Mekarjaya yang berguna untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti seperti: Laporan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi keuangan desa, Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Mekarjaya serta laporan pendukung lainnya. Selain itu, juga ada pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu dan situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Operasional Variabel

Proses analisis dapat dipermudah dengan adanya pengklasifikasian 26 variabel dalam penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi 26 variabel dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa b. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 	Nominal
	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. c. Semua pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan selanjutnya diterima oleh Sekretaris Desa dari Kepala Desa dan memverifikasi. d. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP. 	Nominal
	Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. b. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. c. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. d. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, 	Nominal

		evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	
	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat. b. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan c. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 	Nominal
	Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. c. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa. 	Nominal
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. b. Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. 	Nominal

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang akurat dan valid, pengumpulan data yang paling utama dilakukan oleh penulis adalah melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang kompeten serta memiliki pemahaman dalam bidang pengelolaan keuangan desa, lalu mencatat semua informasi dan kejadian dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada subjek dalam hal ini informan yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan di atas adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman serta sebagai partisipan untuk mendapatkan informasi dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing serta sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut di antaranya : Kepala Desa Mekarjaya,

Sekretaris Desa Mekarjaya, Kaur Keuangan Desa Mekarjaya, BPD Mekarjaya, informan lainnya yang diperlukan serta masyarakat Desa Mekarjaya sebagai penerima hasil dari pengelolaan keuangan desa tersebut.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah Informan	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang	Bertanggungjawab sebagai penyelenggaran dan pengguna keuangan desa.
2	Sekretaris Desa	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap penataan administrasi dan pengelolaan keuangan desa.
3	Kaur Keuangan	1 Orang	Bertanggungjawab dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta melakukan pencatatan untuk semua transaksi keuangan yang disertai bukti laporannya.
4	Kasi Pemerintahan (Kecamatan)	1 Orang	Mewakili camat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa
5	Staff Kasi Pemerintahan (Kecamatan)	1 Orang	Mewakili camat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa
6	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	1 Orang	Bertanggungjawab dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
7	Masyarakat	1 Orang	Berguna sebagai penerima hasil dari pengelolaan keuangan desa serta pembangunan yang ada di desa. Masyarakat disini merupakan masyarakat yang memiliki kriteria pemahaman tentang bagaimana proses dan mekanisme pengelolaan keuangan desa tersebut
Jumlah		7 Orang	

2. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang didokumentasikan atau disimpan seperti dokumen, data *soft file* dan arsip lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Mekarjaya yang nantinya dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara.

3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data

Dalam metode pengolahan data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang akan mendiskripsikan atau menggambarkan secara utuh mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Mekarjaya dan mengevaluasi data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan perbandingan terhadap penerapan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menganalisis data yang telah diperoleh yaitu dengan wawancara dan dokumentasi :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti APBDesa, Laporan Realisasi APBDes, dll.
2. Melakukan wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan atau sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa.
3. Mengevaluasi pengelolaan keuangan desa pada Desa Mekarjaya sehingga dapat memberikan informasi tentang akunabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa tersebut.
4. Menyimpulkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Mekarjaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa

Desa Mekarjaya merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Parakan pada tahun 1982, dengan luas wilayah Desa Mekarjaya seluas ±86,5 Ha yang berlokasi di Jl. Mekarjaya IV No.51 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Berikut daftar nama-nama Kepala Desa Mekarjaya sejak tahun 1982 :

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Kepala Desa Mekarjaya

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1	Hamid	1982 – 1983
2	H. Ence Abdurahman	1986 – 1992
3	H. Oman Abdurahman	1993 – 2002
4	R. Nandang Pahlawan	2003 – 2004
5	H. Oman Abdurahman	2005 – 2011
6	Yasin SH.	2011 – Sekarang

Sumber : Data BPS tahun 2022

4.1.2. Kondisi Geografis

Desa Mekarjaya merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 86,5 Ha, dan berada 238m di atas permukaan laut dengan tingkat curah hujan 150 mm³.

4.1.3. Visi dan Misi Desa Mekarjaya

Adapun visi dari Desa Mekarjaya adalah Mewujudkan Desa Mekarjaya “TERBAIK” (Transparansi, Empati, Religius, Berprestasi, Aspiratif, Inovatif dan Khodamul Umah)

Misi Desa Mekarjaya mengacu dari visi di atas yaitu

1. Transparansi
Menedepankan keterbukaan informasi publik.
2. Empati
Menumbuhkembangkan rasa peduli, tanggap dan peka terhadap lingkungan dalam kehidupan masyarakat dengan menedepankan dan memaksimalkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat.
3. Religius

Mendorong serta menciptakan sikap maupun perilaku yang taat dalam menjalankan agama yang dianut dengan mengedepankan toleransi, sehingga menumbuhkan persatuan dan kesatuan didalam kehidupan bermasyarakat.

4. Berprestasi

Menjadikan Desa Mekarjaya meraih prestasi dengan melalui pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan segala potensi yang ada di Desa Mekarjaya.

5. Aspiratif

Menjadi Pemerintahan Desa Mekarjaya yang mampu menyikapi segala aspirasi masyarakat melalui 3T (Terima, Tanggap, Tuntaskan).

6. Inovatif

Menciptakan Pemerintah Desa Mekarjaya mampu mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

7. Khodamul Umah

Pelayan masyarakat.

4.1.4. Kondisi Kependudukan Desa Mekarjaya

Penduduk merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Dengan adanya data kependudukan yang sesuai atau valid tentunya akan sangat penting untuk berbagai kebutuhan dalam suatu pemerintahan.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bogor pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Mekarjaya, berjenis kelamin Laki-Laki = 5.013 Jiwa, berjenis kelamin Perempuan = 4.939 Jiwa. Data ini selalu berubah setiap tahunnya karena pendataan atau updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT atau RW yang ada di Desa Mekarjaya.

Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Mekarjaya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	5.013 Jiwa	50,4%
2	Perempuan	4.939 Jiwa	49,6%
Jumlah		9.952 Jiwa	100%

Sumber : Data BPS tahun 2022

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dari jumlah jiwa yang banyaknya mencapai 9.952 Jiwa yang berada pada Desa Mekarjaya, lebih dominan kepada Kaum Laki-Laki dibandingkan dengan Kaum Perempuan yang mana dengan lebih banyaknya Kaum Laki-Laki daripada Kaum Perempuan diharapkan dalam

proses pembangunan yang terjadi pada Desa Mekarjaya bisa berkembang menjadi lebih pesat dan cepat perubahannya dari tahun-tahun lalu ke tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	0 – 4 Tahun	472	533	1.005	10,05%
2	5 – 9 Tahun	481	452	933	9,33%
3	10 – 14 Tahun	457	395	852	8,52%
4	15 – 19 Tahun	385	405	790	7,9%
5	20 – 24 Tahun	374	411	785	7,85%
6	25 – 29 Tahun	383	475	858	8,58%
7	30 – 34 Tahun	442	413	855	8,55%
8	35 – 39 Tahun	455	417	872	8,72%
9	40 – 44 Tahun	406	379	785	7,85%
10	45 – 49 Tahun	340	304	644	6,44%
11	50 – 55 Tahun	265	269	534	5,34%
12	55 – 59 Tahun	213	187	400	4,00%
13	>60 Tahun	340	299	639	6,39%
	Jumlah	5.013	4.939	9.952	99,52%

Sumber : Data BPS tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwasannya desa membuat presentase jiwa rata-rata yang banyak yaitu dari umur 0-4, dengan begitu tingkat kebersihan dan kesehatan pada Desa Mekarjaya ini harus sangat diperhatikan dengan baik hal ini guna masyarakat yang ada di desa tidak rentan terkena wabah penyakit yang menular dikarenakan tingkat imun dari balita atau anak-anak dan masyarakat dengan usia lanjut itu lemah, jadi masyarakat desa di Desa Mekarjaya ini harus memiliki kesadaran dan harus mengutamakan kesehatan dan kebersihan pada desa.

4.1.5. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa 86,5 Ha, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2023 – 2029, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 10 (sepuluh) Posyandu balita dan 4 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa Mekarjaya untuk bisanya memfasilitasi dan

menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Mekarjaya Suatu keuntungan letak Desa Mekarjaya yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Ciomas dan 1 (satu) Rumah Sakit swasta yang berada di wilayah Desa/Kelurahan Empang Kota Bogor, Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

4.1.6. Mata Pencaharian di Desa Mekarjaya

Mata pencaharian merupakan suatu aktifitas manusia untuk memperoleh penghasilan atau taraf hidup yang layak dimana pasti antara desa satu dengan desa lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing penduduk di tiap desa, mata pencaharian ini merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena apabila dengan tidak adanya mata pencaharian maka kita akan sangat kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya mata pencaharian yang merupakan hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari, berikut ini adalah mata pencaharian masyarakat di Desa Mekarjaya :

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Belum / Tidak Bekerja	273	2,71%
2	Mengurus Rumah Tangga	2.121	21,32%
3	Pelajar / Mahasiswa	1.821	18,29%
4	Pensiunan	82	0,82%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	127	1,27%
6	Kepolisian RI (POLRI)	0	00,00%
7	Perdagangan	243	12,85%
8	Petani / Perkebunan	27	0,27%
9	Industri	127	1,27%
10	Konstruksi	23	0,23%
11	Karyawan Swasta	741	7,44%
12	Karyawan BUMN	12	0,12%
13	Karyawan Honorer	48	0,48%
14	Buruh Harian Lepas	1.273	12,79%
15	Buruh Tani / Perkebunan	21	0,21%
16	Pembantu Rumah Tangga	143	1,43%
17	Tukang Batu	0	00,00%
18	Tukang Kayu	7	0,07%
19	Tukang Las / Pandai Besi	4	0,04%
20	Tukang Jahit	12	0,12%
21	Mekanik	11	0,11%
22	Juru Masak	6	0,06%
23	Dosen	5	0,05%
24	Guru	27	0,27%
25	Bidan	4	0,04%
26	Perawat	7	0,07%
27	Sopir	34	0,34%
28	Pedagang	167	1,67%

29	Perangkat Desa	10	0,10%
30	Wiraswasta	1.753	17,61%
Jumlah		9.952	100%

Sumber : Data AKP tahun 2020

4.1.7. Pendidikan di Desa Mekarjaya

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjadi dorongan untuk tumbuhnya sumber daya manusia yang terampil, handal dan juga memiliki potensi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang seiring berjalannya waktu semakin meningkat tiap tahunnya.

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Mekarjaya yaitu :

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Mekarjaya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak/Belum Sekolah	821	8,24%
2	Belum Tamat SD	901	9,05%
3	Tamat SD / Sederajat	3.231	32,46%
4	SLTP / Sederajat	2.243	22,53%
5	SLTA / Sederajat	1.937	19,46%
6	Diploma I / II	423	4,25%
7	Akademi / Diploma III / S. Muda	211	2,12%
8	Diploma IV / Strata I	127	1,27%
9	Strata II	37	0,37%
10	Strata III	21	0,21%
JUMLAH		9.952	100%

Sumber : Data BPS tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dikatakan tingkat pendidikan di Desa Mekarjaya itu masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah tertinggi didominasi oleh masyarakat dengan lulusan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan dan menumbuhkan tentang bagaimana pendidikan itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup untuk masa yang akan datang, karena dengan adanya pendidikan yang layak dan memadai akan meningkatkan kesejahteraan dan menjadi dorongan untuk

tumbuhnya sumber daya manusia yang terampil, handal dan juga memiliki potensi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

4.1.8. Agama Masyarakat Desa Mekarjaya

Agama merupakan arah atau petunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma, dengan hidup beragama maka akan selalu berada dalam jalan kebajikan dan kebenaran sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing orang, selain itu juga agama merupakan tiang dari segala tiang didunia ini yang apabila tiang itu runtuh maka manusia itu mengalami kerugian yang sangat besar dalam hidupnya.

Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Mekarjaya termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Mekarjaya mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Mekarjaya sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Mekarjaya, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	9.914	99,6%
2	Katolik	7	0,07%
3	Kristen	31	0,31%
4	Hindu	0	00,00%
5	Budha	5	0,05%
Jumlah		9.952	100%

Sumber : Data BPS Tahun 2022

4.1.9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mekarjaya

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mekarjaya



Dari bagan tersebut, struktur organisasi pemerintahan Desa Mekarjaya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala desa
Kepala desa adalah pejabat dalam pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dari Pemerintah Pusat
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan sebuah perwujudan dari demokrasi dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Sekretaris Desa
Sekretaris desa merupakan salah satu perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan dan mempersiapkan pengelolaan administrasi dalam desa, mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- d. Kasi Pemerintahan
Kasi Pemerintahan berfungsi dalam melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

e. Kasi Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan mempunyai fungsi dalam melaksanakan pembangunan baik sarana maupun prasarana perdesaan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, olahraga, pemuda dan karang taruna.

f. Kasi Pelayanan

Kasi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

g. Kaur Perencanaan

Kaur Perencanaan berfungsi dalam mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan

h. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintah desa lainnya.

i. Kaur Umum dan TU

Kaur Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, pengarsipan dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

j. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap berbagai pelaksanaan program desa dengan lebih spesifik. Pelaksana teknis dibagi menjadi berbagai bidang dan pimpinannya disebut sebagai kepala urusan atau disingkat Kaur. Jika ditingkat pusat, pelaksana teknis ini ibarat seperti menteri.

Berikut ini adalah nama-nama pejabat yang memerintah pada Desa Mekarjaya :

Tabel 4.7 Pejabat Desa Mekarjaya


No	Nama	Jabatan
1	Yasin, SH.	Kepala Desa
2	Saepul Imam	Sekretaris Desa
3	Ujang Ruhiyat	Kasi Pemerintahan
4	Dondon Romdhona	Kasi Kesejahteraan
5	Pupu Marpuah	Kasi Pelayanan

6	Rina Indah Kesuma	Kaur Perencanaan
7	Tuti Lisnawati	Kaur Keuangan
8	Febriyanty	Kaur Umum dan TU
9	Rahmat	Staff
10	Lena	Staff

Sumber : RPJM Pemerintah Desa Mekarjaya tahun 2022

4.1.10. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarjaya

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarjaya



Berikut ini adalah nama-nama pejabat pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarjaya :

Tabel 4.8 Pejabat BPD Mekarjaya

No	Nama	Jabatan
1	Idris, SPd	Ketua BPD
2	Budi Rahmat Ruarita	Wakil Ketua BPD
3	Muhamad Ali	Sekretaris BPD
4	Didin Fahrudin	Anggota
5	Lukman Hakim	Anggota
6	Suwarno	Anggota
7	Siti Suhaemi	Anggota

Sumber : RPJM Pemerintah Desa Mekarjaya tahun 2022

4.2. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.2.1. Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya

Kepala Desa Mekarjaya memiliki visi dan misi dalam membangun Desa Mekarjaya yang mengedepankan sisi transparansi atau keterbukaan informasi kepada publik, menumbuhkan empati atau rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan dalam kehidupan masyarakat dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap seluruh masyarakat desa dibarengi dengan menciptakan sikap maupun perilaku yang taat dalam menjalankan agama yang dianut oleh setiap masyarakat dengan toleransi antar umat beragama. Selain itu juga Kepala Desa ingin menjadikan Desa Mekarjaya ini dapat meraih prestasi dengan dilakukannya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan segala potensi yang ada di Desa Mekarjaya ini dengan menyikapi segala aspirasi masyarakat dengan tanggap sehingga mampu menciptakan Pemerintahan Desa yang berkualitas, efektif dan efisien sebagai pelayan masyarakat yang berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan desa Mekarjaya berupa rancangan APBDesa dibantu dengan Sekretaris Desa yang diatur dengan peraturan pemerintah setiap tahun. Proses penganggaran pada Desa Mekarjaya dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa untuk menentukan perencanaan anggaran yang diprioritaskan. Sekretaris Desa Mekarjaya kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang APBDesa kepada Kepala Desa yang nantinya akan dibahas bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Mekarjaya, setelah dibahas dan disepakati rancangan peraturan desa tersebut disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dilakukan evaluasi. Selanjutnya RAPBDesa yang telah dievaluasi itu menjadi APBDesa. APBDesa berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan ketika dana yang telah digelontorkan telah ditransfer ke rekening kas Desa Mekarjaya. Penggunaan dana yang telah cair dan digunakan untuk setiap kegiatan ini kemudain akan dicatat oleh Kaur Keuangan Desa Mekarjaya menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank. Setelah kegiatan telah selesai dilakukan, pelaksana pengelola keuangan desa Mekarjaya akan membuat laporan pertanggungjawaban apa saja yang telah dilakukan, berupa Laporan Realisasi APBDesa kemudian sampaikan kepada Bupati melalui camat Ciomas.

4.2.2. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya

Anggaran keuangan desa yang disalurkan ke desa merupakan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa terhadap masyarakat. Keuangan desa yang telah dianggarkan ke Desa Mekarjaya harus dikelola dengan baik berdasarkan tahapan-tahapannya untuk menilai apakah efektif atau tidak, sejauh mana hasil yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menguntungkan masyarakat dari kebijakan yang ditetapkan. Berikut ini

merupakan rasio efektivitas pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya tahun 2020 sampai dengan 2022 berdasarkan acuan Litbang Depdagri yaitu berdasarkan data dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 4.9 Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2020

Keterangan	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan			
Dana Desa	914.625.017,00	914.626.000,00	99,99
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	400.594.501,00	400.594.501,00	100
Alokasi Dana Desa	557.910.246,00	557.910.246,00	100
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	100
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	105.000.000,00	105.000.000,00	100
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	645.010.747,00	645.010.747,00	100
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	545.175.017,00	545.176.000,00	99,99
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	137.944.000,00	137.944.000,00	100
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	780.000.000,00	780.000.000,00	100
Pembiayaan			
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2020

Tabel 4.10 Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2021

Keterangan	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan			
Dana Desa	980.887.000,00	980.887.000,00	100
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	349.496.137,00	349.496.137,00	100
Alokasi Dana Desa	748.449.792,00	748.449.792,00	100
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	100
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	449.938.848,00	449.938.848,00	100
Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	2.800.000,00	100
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	973.971.792,00	973.978.969,00	99,99
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	880.091.848,00	880.092.808,00	99,99
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	159.500.000,00	159.500.000,00	100
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	648.000.000,00	648.000.000,00	100
Pembiayaan			
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2021

Tabel 4.11 Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2022

Keterangan	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan			
Dana Desa	984.433.000,00	984.433.000,00	100
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	445.854.280,00	445.854.280,00	100
Alokasi Dana Desa	770.449.792,00	770.449.792,00	100
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	100
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	917.965.664,00	917.965.664,00	100
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.606.146.400,00	1.606.146.400,00	100
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	196.765.000,00	196.765.000,00	100
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	213.860.008,00	213.860.008,00	100
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	396.000.000,00	396.000.000,00	100
Pembiayaan			
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya 2022

Hasil dari perhitungan di atas, efektivitas pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya tahun 2020 sampai dengan 2022 dari masing-masing item pendapatan dan belanja desa menunjukkan angka di atas 80 persen yang berarti bahwa pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya sangat efektif. Hal ini didukung dengan hasil dari evaluasi peneliti terhadap pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya. Evaluasi pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan dengan

melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa Mekarjaya Bapak Yasin, SH. dan Kaur Keuangan Desa Mekarjaya yaitu Ibu Tuti Lisnawati, wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari pertanyaan umum dan khusus.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 namun ada beberapa kendala terkait pembiayaan terkait BUMDes dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan ketatnya persaingan yang ada sehingga penyertaan modal pada tahun 2020 sampai dengan 2022 itu masih belum ada penyertaan modal untuk BUMDes nya itu sendiri, hasil wawancara dengan pertanyaan umum yang diajukan kepada Kepala Desa Mekarjaya yaitu Bapak Yasin, SH. dan Sekretaris Desa Mekarjaya Bapak Saipul Imam di Kantor Desa Mekarjaya pada hari Rabu, 27 Desember 2023 tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa Mekarjaya (Terlampir).

Kepala Desa Mekarjaya pun telah mengetahui bagaimana perannya dalam pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya ini. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Mekarjaya mengenai apa peran beliau dalam pengelolaan keuangan desa Mekarjaya. (Terlampir)

Keuangan Desa Mekarjaya bersumber dari beberapa sumber yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota dan Pendapatan lain-lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Mekarjaya berdasarkan wawancara mengenai dari mana sumber keuangan desa Mekarjaya ini. (Terlampir)

Kemudian Kepala Desa Mekarjaya diberi pertanyaan juga apakah ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa Mekarjaya. Kepala desa menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa tentunya memiliki peraturan-peraturan tertentu yang harus dilaksanakan. (Terlampir)

Hasil dari wawancara yang dilakukan di atas tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum Pemerintah Desa Mekarjaya telah melakukan pengelolaan keuangan desa nya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam pengelolaan keuangan desanya. Hal tersebut juga dapat dibuktikan melalui

wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak Reswanto dan Staff Kasi Pemerintahan Bapak Dede dari Kecamatan Ciomas. (Terlampir)

4.2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh perorangan ataupun organisasi yang diberikan amanah dan kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya akan terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu pelaksanaan tugasnya tersebut dalam hal tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini terkait langsung dengan tindakan birokrasi yang memberikan pelayanan sebagai tanggapan atas hak-hak yang diberikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai suatu kewajiban hukum pertanggungjawaban harus dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara berkala maupun tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntutan dari publik atau masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang menjadi pendukung dalam tata kelola keuangan desa tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Akuntabilitas juga memiliki tahapan dalam pengelolaan keuangan desa ini diantaranya yaitu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Mekarjaya dalam penerapannya sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

A. Perencanaan Desa Mekarjaya

Perecanaan pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya secara umum telah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dapat terlihat dari diadakannya musyawarah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat dalam merencanakan kegiatan yang akan ditetapkan dan selanjutnya dianggarkan dalam musyawarah desa tersebut. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Desa Mekarjaya dengan hasil wawancara yang telah dilakukan Sekretaris Desa Mekarjaya yang bernama Bapak Saipul Imam pada hari Rabu, 27 Desember 2023 mengenai bagaimana tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa Mekarjaya. (Terlampir)

Dijelaskan juga oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas Bapak Reswanto bersama dengan Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas Bapak Dede Desa Mekarjaya ini sudah sesuai dengan Permendagri dalam hal perencanaan, tetapi ada indikator yang belum terpenuhi dibuktikan dengan hasil wawancara pada hari Jumat, 29 Desember 2023. (Terlampir)

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mekarjaya dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa secara teknis sudah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa di anggarkan dalam APBDesa; (2) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan; (3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa; (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Namun pada indikator (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Desa Mekarjaya masih belum memenuhi dalam segi waktunya.

B. Pelaksanaan Desa Mekarjaya

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya secara umum telah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Hal tersebut didukung dari pernyataan Bapak Saipul Imam selaku Sekretaris Desa Mekarjaya dari hasil wawancara di Kantor Desa Mekarjaya, Rabu 27 Desember 2023 mengenai bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mekarjaya. (Terlampir)

Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mekarjaya yang semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Mekarjaya Bapak Saipul Imam mengenai apakah semua penerimaan dan pengeluaran di desa Mekarjaya telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (Terlampir)

Adapun pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa Mekarjaya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan selanjutnya diterima oleh Sekretaris Desa dari Kepala Desa dan memverifikasi. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Saipul Imam selaku Sekretaris Desa pada Rabu, 27 Desember 2023 mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan siapa yang memverifikasinya. (Terlampir)

Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, SPP yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa tersebut, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran

sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Saipul Imam pada Rabu, 27 Desember 2023 mengenai siapa yang melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang ada di SPP tersebut setelah disetujui oleh Kepala Desa. (Terlampir)

Hasil wawancara dengan Bapak Saipul Imam selaku Sekretaris Desa Mekarjaya, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya telah sesuai dengan indikator Akuntabilitas Pelaksanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; (3) Semua pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan selanjutnya diterima oleh Sekretaris Desa dari Kepala Desa dan memverifikasi; (4) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.

C. Penatausahaan Desa Mekarjaya

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 63 menjelaskan bahwa penatausahaan itu dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan penatausahaan yang dimaksud dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta ditutup setiap akhir bulan.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Mekarjaya secara teknis sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pencatatan yang dilakukan itu dicatat pada buku kas umum dan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan juga telah membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar serta ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Mekarjaya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Mekarjaya oleh Kepala Desa Mekarjaya yaitu Bapak Yasin, SH. dan penjelasan bagaimana tahapan penatausahaan dari Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa Mekarjaya yaitu Ibu Tuti Lisnawati pada hari Rabu, 27 Desember 2023. (Terlampir)

Adapun dalam pencatatan pada buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan yang dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan

Desa Mekarjaya Ibu Tuti Lisnawati pada Rabu, 27 Desember 2023 mengenai bagaimana pelaporan dari hasil pencatatan tersebut disampaikan, Hal tersebut juga dibuktikan melalui wawancara dengan Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas Bapak Dede yang dilakukan pada Jumat, 29 Desember 2023. (Terlampir)

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mekarjaya dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa secara teknis sudah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan; (2) Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan; (3) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar; (4) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

D. Pelaporan Desa Mekarjaya

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat, Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dan selanjutnya Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa Mekarjaya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Mekarjaya dengan Kepala Desa Mekarjaya yang bernama Bapak Yasin, SH. pada hari Rabu, 27 Desember 2023. (Terlampir)

Namun ada salah satu indikator yang masih belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas Bapak Reswanto bersama dengan Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas Bapak Dede Desa Mekarjaya pada hari Jumat, 29 Desember 2023. (Terlampir)

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan desa Mekarjaya telah sesuai dengan indikator Akuntabilitas pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat; (2) Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan

APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Namun pada indikator (3) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Desa Mekarjaya masih belum memenuhi dalam segi waktu pelaporannya.

E. Pertanggungjawaban Desa Mekarjaya

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenaan.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Mekarjaya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Mekarjaya yang bernama Bapak Yasin, SH. dan Ibu Tuti Lisnawati selaku bendahara desa pada hari Rabu, 27 Desember 2023 mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap anggaran keuangan desa. (Terlampir)

Namun dalam hal ini masih ada yang belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas Bapak Reswanto bersama dengan Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas Bapak Dede Desa Mekarjaya pada hari Jumat, 29 Desember 2023. (Terlampir)

Hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara teknis pemerintah Desa Mekarjaya telah sesuai dengan indikator Akuntabilitas pertanggungjawaban menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (3) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa. Namun pada indikator (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Desa Mekarjaya dinilai masih sering tidak tepat waktu dalam pelaporannya.

4.2.4. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Mekarjaya

Transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan tujuan memberikan serta menyediakan informasi untuk mendapatkan serta mengakses informasi tersebut secara bebas mengenai berbagai program atau kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi ini menjamin kebebasan untuk mengakses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Desa Mekarjaya secara umum dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Imam selaku Sekretaris Desa Mekarjaya pada hari Rabu, 27 Desember 2023 mengenai apakah masyarakat dapat mengakses informasi terkait keuangan desa dan melalui media apa untuk memperoleh informasi tersebut. (Terlampir)

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat sekitar yang berguna sebagai penerima hasil dari pengelolaan keuangan desa serta pembangunan yang ada di desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Mekarjaya, masyarakat disini merupakan masyarakat yang memiliki kriteria pemahaman tentang bagaimana proses dan mekanisme pengelolaan keuangan desa tersebut. (Terlampir)

Selain itu juga penilaian yang diberikan oleh Bapak Dede selaku Staff Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas pada Jumat, 29 Desember 2023, menjelaskan bahwa Desa Mekarjaya sudah transparan dalam menyediakan informasi terhadap masyarakat sekitar Desa Mekarjaya namun ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan oleh pihak desa seperti memperbaiki website Desa Mekarjaya yang dimana dalam penyediaan informasinya masih belum lengkap dan juga disarankan untuk lebih aktif dalam sosial media, karena seiring berjalannya waktu zaman semakin canggih maka hal itu sangat di perlukan. (Terlampir)

Hasil wawancara dengan Bapak Saipul Imam selaku Sekretaris Desa Mekarjaya dan dari salah satu perwakilan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan indikator transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Transparansi ialah hak dari masyarakat akan kebebasan untuk mendapatkan atau mengakses informasi sebanyak-banyaknya terkait realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat keamanan pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Mekarjaya dalam penerparannya sebagian besar sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun ada salah satu indikator masih belum terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa yang dilakukan dimana dalam musyawarah desa tersebut membahas dan menyepakati bersama tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa antara Pemerintah Desa dengan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa terbuka dalam menerima semua masukan maupun saran dari perwakilan dan partisipasi masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut, tetapi dalam hal melaporkan perencanaan APBDesa dinilai masih kurang karena pada indikator Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, namun Desa Mekarjaya masih sering terlambat dalam melaporkan hal tersebut.
2. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Mekarjaya dimana penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh Desa Mekarjaya sesuai dengan Permendagri yaitu menggunakan rekening kas desa dalam segala penerimaan maupun pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, dan juga memiliki Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sebelumnya sudah di verifikasi oleh Sekretaris Desa yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa untuk dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan.
3. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Mekarjaya memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan juga Kaur Keuangan telah membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari : Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Panjar serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

4. Akuntabilitas tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa pada Desa Mekarjaya sebagian besar penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun ada salah satu indikator masih belum terpenuhi. Hal ini dibuktikan bahwa dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa untuk semester pertama telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dan laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, namun dalam masalah waktu pelaporannya dinilai belum sesuai dengan Permendagri dan masih sering adanya keterlambatan dalam pelaporannya.
5. Akuntabilitas tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada Desa Mekarjaya secara teknis penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun ada salah satu indikator yang masih belum terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan bahwa Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa. Namun pada indikator Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Desa Mekarjaya dinilai masih sering tidak tepat waktu dalam pelaporannya tersebut.
6. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Mekarjaya sudah sesuai dan berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pihak desa sudah transparan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat di desa Mekarjaya, jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, informasi yang dimaksud itu paling sedikit memuat : laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan yang ada pada papan informasi yang telah disediakan oleh pihak desa baik pada baliho yang terpampang didepan kantor desa, papan informasi yang ada pada dinding kantor desa serta dalam penjelasan yang dilakukan pada musyawarah bersama dengan perwakilan masyarakat desa.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dan diperhatikan oleh Pemerintah Desa Mekarjaya antara lain :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di harapkan Pemerintah Desa Mekarjaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang dinilai masih berada pada tingkat yang baik. Namun wajib untuk lebih disiplin dalam segi waktu pelaporan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018, hal ini dapat dilakukan dengan

melakukan persiapan yang lebih matang lagi sebelum waktu pelaporan yang sudah di tentukan agar tidak lagi ada keterlambatan waktu dalam pelaporannya.

2. Walaupun Desa Mekarjaya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel dan transparan dengan cukup baik, namun Pemerintah Desa harus ada peningkatan dalam sisi kreatifitas serta mencari inovasi yang baru seperti lebih aktif lagi dalam mengembangkan media sosial yang dimiliki oleh pemerintah desa, karena seiring perkembangan zaman teknologi akan semakin canggih maka diharapkan agar Desa Mekarjaya lebih memperhatikan hal tersebut dan juga melakukan studi banding ke desa-desa diluar Kecamatan Ciomas dengan harapan agar dapat menambah wawasan dan pengalaman yang baru khususnya bagi perangkat desa Mekarjaya.
3. Diharapkan pihak desa itu lebih memperhatikan dalam pengarsipan dokumen agar lebih mudah dan rapih dalam mencari dokumen yang diperlukan pada saat pemeriksaan maupun pengecekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhalul Ikhsan, & Farid Assifa. (2021). Mantan Kades di Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 905 Juta. *Kompas.Com*.
- Alfi Roza. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Aljanah, Basri, & Yovita. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *JOM Fekon*, 4(1).
- Anik Yuesti. (2023). Akuntansi Dana Desa. Zifatama Jawara.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7.
<https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Hantono. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Syaiful Bahri, Ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Haryanto, S. A. (2007). Akuntansi Sektor Publik (2007th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hironimus Rama. (2023, December). Kades di Kabupaten Bogor Terjerat Kasus Korupsi, Ketua DPRD Rudy Susmanto Nilai Inspektor Gagal. *Tribunnews.Com*.
- Ihsanuddin. (2018, November). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. *Kompas.Com*.
- Iznillah, H. M. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Jamaluddin Majid. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Vol. 1). Pusaka Almada.
<https://www.researchgate.net/publication/353848109>
- Khoiriah, M. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1).
- Manurung, A. (2023). Akuntansi Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 01(05).
- Mardiasmo. (2012). Akuntansi Sektor Publik.
- Marina Saskia Rangkuti. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S. STP. , M. Si. (2020). Pengelolaan Dana Desa (Tarmizi, Ed.). PT Bumi Aksara.

- Neny Tri Indrianasari. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *I*(2).
- Panca Aji. (2023, December). Dalam Satu Tahun, Sebanyak 3 Kades di Bogor Masuk Penjara. *POSKOTA*.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007.
- PP Nomor 60 Tahun 2014.
- Samborarak. (2014). Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sari, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *8*(12).
- Suoth, Tinangon, & Rondonuwu. (2016). Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DKPPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, *4*(1).
- Sutisna, W. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *11*(10).
- Tim investigasi Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2). (2023, June). Warga Desa Mekar Jaya Kecewa, Baru Dua Minggu Jaling Sudah Rusak. *Katafakta.Com*.
- Ulfa Afifah. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qais Ammar

Alamat : Lolongok Tengah RT/RW : 001/013 Kel. Empang,
Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor

Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 21 Februari 2001

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SD Negeri 1 Cimahpar Bogor
- SMP : SMP Negeri 3 Kota Bogor
- SMA : SMA Negeri 4 Kota Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Maret 2024

Peneliti,



(Qais Ammar)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset dari Universitas Pakuan



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1254 /WD.1/FEB-UP/X/2023 21 Oktober 2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data
Kepada : Yth. Pimpinan / Direktur.
KANTOR DESA MEKARJAYA
Jl. Mekar Jaya IV No.51, Kp.Sawah Ilir, Rt.02 /Rw.04, Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Qais Ammar
NPM : 022119188
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Lampiran 2. Surat Izin melakukan penelitian pada Desa Mekarjaya



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS
KEPALA DESA MEKAR JAYA

Alamat : JL. Mekar Jaya IV No.51 Kp. Sawah Ilir Rt.002/004 Ciomas-Bogor 16610

SURAT KETERANGAN

Nomor : 147.6/ 003/I/2024-Ds.MJ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasin, SH.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Kp. Dampit Rt. 001/008 Ds. MekarJaya Kec. Ciomas
Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Qais Ammar
NPM : 022119188
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Program Studi S1 Akuntansi
Universitas : Universitas Pakuan

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa MekarJaya
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor" pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 8 Januari 2024
Kepala Desa MekarJaya

YASIN, SH



Lampiran 3. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Desa Mekarjaya

Narasumber : Yasin, SH.

Pertanyaan Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Mekarjaya ini Pak ?	Ya, kami mengelola keuangan desa mekarjaya itu dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabel dan juga disertai dokumen-dokumen yang lengkap terpampang pada baliho didepan kantor desa.
2	Apa peran Bapak sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mekarjaya ini ?	Ya, Hmm..peran saya sebagai kepala desa tentunya menetapkan APBDesa setiap tahun anggaran ya mas.. Jadi berapa anggaran yang kita terima itu akan kita tetapkan bersama-sama berdasarkan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan BPD, jadi tuh sebenarnya bukan kepala desa yang ngundang mereka buat mengadakan kegiatan musyawarahnya tetapi melalui BPD karena dari sistemnya yang mengatur seperti itu, nah dari situ peran saya sebagai Kepala Desa juga sebagai pengguna anggaran atau eksekutor lah ya bahasanya.
3	Dari mana sumber keuangan desa di Desa Mekarjaya ini pak ?	Ya, sumber keuangan desa itu saya itung ya satu dari bantuan kabupaten, terus ADD, ada juga dari bantuan provinsi, selanjutnya dari pusat dana desa, sama ini mas eee..dari BHPRD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terus yang terakhir ada pendapatan lain-lain juga.
4	Ada peraturan tertentu tentang pengelolaan keuangan desa ini atau tidak pak ?	Ooo iya tentu saja ada payung hukumnya, jadi ada Permendagri, ada Pergub dan yang pusat nya itu ada Undang-Undang tentang pemerintah desa itu mas..

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Penatausahaan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Penatausahaan	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Apakah penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan ?	Ya, jadi penatausahaan disini sih mas yaa... Mmm.. kita sudah sesuai lah dan mengacu pada peraturan yaitu Permendagri itu mulai dari pencatatan sampai melaporkannya.
2		Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	Apakah Kaur Keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan ?	
3		Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.	Apakah Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar ?	

4		Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	Apakah Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui ?	
---	--	--	---	--

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pelaporan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Pelaporan	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat ?	Ya, untuk pelaporan realisasi per semester itu kan kita tentunya eee..lapor dulu ke atasan kita yaitu camat setelah itu diteruskan ke Bupati dan memang dari laporan realisasinya itu semua kegiatannya itu harus dilaporkan yang bersumber dari Dana Desa dan ADD itu, nah terakhir tuh kita susun digabung semua tuh eee..anunya semua laporannya.
2		Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	Apakah Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan ?	
3		Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Apakah Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan ?	

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pertanggungjawaban)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran ?	Mmm.. ya dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kita sudah sampaikan terlebih dahulu ke atasan kita yaitu camat dan nantinya diteruskan ke Bupati, yaitu bentuknya berupa laporan per semester itu terus APBDesa dan realisasinya juga jadi semuanya dilaporkan itu.
2		Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun	

			anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ?	
3		Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa ?	

2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Mekarjaya

Narasumber : Saepul Imam

Pertanyaan tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jadi kan APBDesa itu terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2022 itu terlihat dari pembiayaannya itu tidak ada dan nilainya malah 0 (Nol) terkait hal itu bisa tolong dijelaskan pak ?	Ya mas.. jadi itu yang BUMDes itu penerimaan modalnya pada tahun 2019 kalo gaksalah... itu dananya ada 100.000.000 (seratus juta), lalu dibuatkan sama BUMDes jenis usahanya itu ada Jasa Fotokopian, BRILink dan jual ATK (Alat Tulis Kantor), nah setelah dijalankan dan jadi Laporan Keuangan BUMDesa dengan dana segitu belum ada laba nya gitu mas, kan dari seratus juta itu tidak semuanya untuk modal nah 40 juta nya untuk bangunannya BUMDes dan yang 60 juta nya kalau tidak salah dipakai untuk permodalan tuh mas, beli alat fotokopian, beli ATK, terus buat modal jasa BRILink untuk kerja sama dengan BRI itu, nah jadi pembukuan BUMDesa itu belum dimasukin ke APBDes soalnya keuntungannya belum besar gitu buat gaji yang kerjanya saja masih pas-pas an gitu mas, dan kita juga sudah laporkan ke pihak terkait DPMD jadi BUMDes kita itu di Mekarjaya eee... apa laba nya minus gaada laba nya.

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa	Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa ?	Ya, dalam tahap perencanaan ini tentunya kita mulai dari musyawarah dusun. Nah mereka ini melakukan musyawarah untuk mediskusikan eee... maksudnya apa saja sih yang dibutuhkan yang eee...urgent lah yang ada di wilayah masing-masingnya itu untuk diteruskan ke desa melalui musyawarah desa. Jadi di musyawarah desa itu ada perwakilannya dari masing-masing dusun termasuk BPDnya. BPD juga harus berperan aktif mas dalam mengajukan dan menyuarkan usulan-usulan dari masyarakat yang dilakukan di musdes itu. Nah di musdes itu tentunya juga kita dari desa harus tetap mengacu pada eee... RPJM Desa yang telah kita buat untuk
2		Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.	Apakah Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan ?	
3		Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Apakah Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa ?	
4		Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD ?	
5		Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat	

		setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	bulan Oktober tahun berjalan dan setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi ?	enam tahun kedepan.. jadi apa saja yang dikerjakan dalam enam tahun kedepan itu sudah terinci di RPJM itu tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita melakukan kegiatan yang belum ada di RPJMnya kalau apalagi eee...sifatnya itu penting harus dilakukan yaa mas.. jadi intinya itu kita sudah berpedoman pada peraturan yang terupdate itu Pemendagri itu.
--	--	---	---	---

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pelaksanaan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Pelaksanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ?	Ya betul mas...jadi untuk kaya semuanya mulai dari penerimaan dan pengeluaran desa itu ditransfer ke rekening kas desa dan nantinya dilaksanakan gitu mas..
2		Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ?	Ya, betul jadi semua penerimaan dan pengeluaran kita itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap mas...kita kumpulin semuanya dokumennya tuh terus diarsip sama kita.
3		Semua pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan selanjutnya diterima oleh Sekretaris Desa dari Kepala Desa dan memverifikasi.	Apakah semua pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan selanjutnya diterima oleh Sekretaris Desa dari Kepala Desa dan memverifikasi ?	“Ya, betul jadi nanti Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan itu mengajukan SPP nya dulu tuh dalam setiap eee... pelaksanaan kegiatannya setelah itu nanti saya sebagai Sekretaris Desa itu sebelum di verifikasi di periksa dulu sesuai apa tidak bukti transaksi pembayarannya sama realisasinya itu setelah sudah sesuai semua baru di verifikasi.”
4		Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan Kaur	Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan	Ya, jadi dari setiap kegiatan yang diajukan setelah di verifikasi sama saya selaku Sekretaris Desa nantinya diserahkan

		Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.	pembayaran tersebut dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP tersebut ?	dulu ke Pak Kades untuk di setuju mas...Nah setelah itu untuk pembayarannya itu dilakukan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa untuk pencairannya itu Kaur Keuangan yang ngelakuinnya.
--	--	---	--	--

Pertanyaan tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Transparansi	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ?	"Ya, betul mas.. jadi kita itu suka bikin banner atau baliho yang besar yaa..tentang anggaran yang diperoleh desa itu berapa, terus.. realisasi nya berapa
2		Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.	Apakah informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan ?	pertanggungjawaban gimana itu di pampang di anu... di depan kantor desa dipinggir jalan situ, kita pasang juga informasinya tuh di dinding kantor desa dan juga kalo misal ada pembangunan proyek gitu papan kegiatannya juga kita pampang di lokasi yang sedang ada proyek pembangunan tersebut jadi masyarakat tau anggarannya berapa untuk pembangunannya itu.. selesainya kapan itu semua terpampang jelas di papan informasinya mas.. misalnya ee.. apa... pengaspalan jalan atau betonisasi jalan dengan anggaran sekian, sumbernya dari mana, terus anggarannya berapa, ukurannya berapa, panjangnya berapa. Supaya masyarakat tau apabila masyarakat lewat kantor desa maupun ada keperluan di kantor desa, mereka tau anggaran yang sudah terealisasi atau kegiatan-kegiatan yang

				sudah terealisasi setiap tahunnya itu berupa pembiayaan, pembelanjaan, pembangunan, semuanya mas...pokonya pelaksanaan APBDes kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi itu dipampang di anuu... apa ya namanya saya lupa... billboard mas..”
--	--	--	--	--

3. Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mekarjaya

Narasumber : Tuti Lisnawati

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Penatausahaan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Penatausahaan	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Apakah penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan ?	Ya mas..Jadi kalau desa ini yang menjalankan penatausahaannya itu saya sendiri yang kerjain kaya setiap ada penerimaan sama pengeluaran itu saya catat di buku kas umum itu sama saya juga buat buku pembantunya tuh kaya buku pembantu pajak, buku pembantu bank sama yang terakhir eee.. buku itu buku pembantu panjar. Nah setelah itu ditutup juga disetiap akhir bulan.
2		Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	Apakah Kaur Keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan ?	
3		Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.	Apakah Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar ?	
4		Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	Apakah Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui ?	

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pertanggungjawaban)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran ?	Ya...jadi bentuk pertanggungjawabannya kita tuh dengan membuat APBDesa dan realisasi APBDesa yang disampaikan ke Bupati melalui atasan kita camat setiap akhir tahun berupa laporan keuangan atau laporan realisasi kegiatan.
2		Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan	Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	

		setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ?	
3		Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa ?	

4. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Staff Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas

Narasumber : Reswanto dan Dede

Pertanyaan Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Mekarjaya Pak ?	“Untuk pengelolaan keuangan desa di Mekarjaya sudah cukup baik lah ya walaupun masih ada kekurangan sedikit-sedikit tetapi masih bisa toleransi kekurangan tersebut kalo kegiatan semua yang direncanakan di APBDesa eee..dengan pelaksanaan sudah sesuai walaupun biasanya diawal sudah direncanakan tetapi kadang-kadang di tengah jalan itu ada perubahan kegiatan yang memang dari pihak desa juga bisa melakukan perubahan tersebut tetapi dengan melalui proses-proses yang ada seperti Musdes dulu dengan BPD dan tokoh masyarakat.”

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa	Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa oleh Pemerintah Desa Mekarjaya ?	Ya, Desa Mekarjaya sudah melakukan hal-hal tersebut mas.. karena memang kewajiban, jadi harus dari setiap desa untuk melakukan hal tersebut mulai dari musyawarah yang dilakukan sama pihak desa dengan tokoh-tokoh masyarakat dan BPD, terus sekretaris desa sebagai penanggungjawab dalam penyusunan APBDes itu karena salah satu dasar penyusunannya itu nanti dari RKPDes yang dibahas nanti dalam musdesnya. Nah kalau untuk waktu yaa.. kadang-kadang desa tuh gak sesuai dengan waktu yang ditentukan di Permendagrinya mas... kaya misalkan harusnya kan di oktober itu paling lambat untuk di sepakati dan penyampaiannya paling lambat tiga hari setelah disepakati, kadang-kadang desa itu suka kelewat waktunya kendalanya seperti itu, jarang tepat waktu lah.
2		Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.	Apakah Sekretaris Desa pada Desa Mekarjaya menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan ?	
3		Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Apakah Sekretaris Desa pada Desa Mekarjaya menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa ?	
4		Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa Mekarjaya kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD ?	
5		Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat	

		setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	bulan Oktober tahun berjalan dan setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa Mekarjaya kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi ?	
--	--	---	---	--

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Penatausahaan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Penatausahaan	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Apakah penatausahaan keuangan telah dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Mekarjaya sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan ?	“eee..Ya selama ini Desa Mekarjaya sih sudah sesuai ya mas dalam Penatausahaannya dengan peraturan yang ada karena kebetulan kita juga di Kecamatan saya selaku admin juga meminta laporan itu...yang setiap bulan itu buku kas umum itu yaa..jadi setiap bulan itu harus ada tuh...eee di Siskeudes itu sebenarnya sudah lengkap itu eee...kita juga tau desa itu udah nyusun atau belum itu ketahuan semuanya.”
2		Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	Apakah Kaur Keuangan Desa Mekarjaya melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan ?	
3		Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.	Apakah Kaur Keuangan Desa Mekarjaya telah membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar ?	
4		Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	Apakah Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan telah dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi, evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui ?	

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pelaporan)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Pelaporan	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat.	Apakah Kepala Desa Mekarjaya menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat ?	Ya, jadi di desa Mekarjaya ini memang untuk pelaporannya sudah berpedoman dan sesuai dengan Permendagri itu, tapi itu yaa.. paling masalah waktu pelaporannya itu suka telat, karena kan kita semester pertama itu dari januari sampai juni lah yaa...pelaporannya itu di juli harusnya, kadang-kadang desa itu lewat lapornya itu dibulan agustus kita baru dapat laporannya.
2		Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	Apakah Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan ?	
3		Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Apakah Kepala Desa Mekarjaya menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan ?	

Pertanyaan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pertanggungjawaban)

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Apakah Kepala Desa Mekarjaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran ?	Ya, kalau masalah itu lagi-lagi di ketepatan waktu ya mas..desa ini agak ee...hampir semua desa ya ketepatan waktunya ini masih kurang, suka lewat gitu.. memang sih kita sudah tekankan di akhir maret tuh udah semuanya masuk laporan ke kita semuanya tapi kadang-kadang ada yang lewat gitu mas..
2		Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa pada Desa Mekarjaya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ?	
3		Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut pada Desa Mekarjaya terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa ?	

Pertanyaan tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Transparansi	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Apakah Desa Mekarjaya telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ?	Ya, memang desa Mekarjaya ini dinilai sudah transparan yaa.. karena desa itu menyediakan semua informasi dengan lengkap melalui baliho yang terpampang di depan
2		Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.	Apakah informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan ?	kantor desa mulai dari laporan realisasi kegiatan APBDes yang udah dikerjakan dan yang belum dikerjakan itu apa saja, anggaran yang dikeluarkan berapa, sisa anggarannya berapa, semuanya sih kita liat Desa Mekarjaya ini sudah transparan ya mas untuk ke masyarakat, tetapi eee..paling dari sisi sosial media itu desa Mekarjaya masih belum aktif yaa.. jadi kan apalagi sekarang banyak kaum milenial yang dapat mengakses dengan mudah gitu ya mas lewat misalnya ee..instagram dan juga pada website Mekarjaya nya sendiri juga masih belum lengkap informasi keuangan desa yang disampaikannya tuh..

5. Wawancara dengan Masyarakat sekitar yang memahami pengelolaan keuangan desa.

Narasumber : Ishak

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah masyarakat mengetahui ada papan informasi atau pengumuman mengenai kegiatan dan proyek yang sedang dijalankan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ?	ee.. Alhamdulillah mas kalau terkait papan informasi kaya proyek-proyek yang dikerjain, terus anggarannya berapa gitu, programnya mana-mana gitu sudah dipampang jelas ya mas...di depan kantor desa di pamflet gitu yah..dan juga ada juga di dinding di kantor desa terus kalau ada ini mas
2	Apakah masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam pemerintah desa ?	eee...musyawarah desa gitu juga dijelasin juga gitu jadi masyarakat tau gitu mas, karena setiap proyek yang ada wilayah kita dari tenaga kerja juga diambilnya dari masyarakat diwilayah itu perwakilan gitu. Misal hari ini gantian yang bagian ngaduk siapa, bagian bawa batu pasir siapa, jadi harus tau gitu masyarakatnya juga kalau ada pembangunan di daerahnya masing-masing itu turut aktif berpartisipasi mas... kalau ada yang lagi gaada kerjaan dikasih kerjaan untuk bantu-bantu gitu..

Lampiran 4. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan	Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa	S
		Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.	S
		Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	S
		Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	S
		Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	TS
	Pelaksanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	S
		Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	S
		Semua pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan selanjutnya diterima oleh Sekretaris Desa dari Kepala Desa dan memverifikasi.	S
		Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.	S
	Penatausahaan	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	S
		Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	S
		Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.	S
		Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk di verifikasi,	S

		evaluasi dan analisis yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	
	Pelaporan	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama melalui camat.	S
		Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	S
		Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	TS
	Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	S
		Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	TS
		Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.	S
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	S
		Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.	S

Keterangan :

S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai

Lampiran 5. Laporan Realisasi APBDesa Mekarjaya Tahun 2020

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020				
Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer	2.108.130.747,00	2.108.129.764,00	983,00	
Dana Desa	914.626.000,00	914.625.017,00	983,00	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	400.594.501,00	400.594.501,00	0,00	
Alokasi Dana Desa	557.910.246,00	557.910.246,00	0,00	
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN	2.108.130.747,00	2.108.129.764,00	983,00	
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	645.010.747,00	645.010.747,00	0,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	545.176.000,00	545.175.017,00	983,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	137.944.000,00	137.944.000,00	0,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA	2.108.130.747,00	2.108.129.764,00	983,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN				
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC	0,00	0,00	0,00	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

MekarJaya,30 Desember 2020

KEPALA DESA

YASIN

Lampiran 6. Laporan Realisasi APBDesa Mekarjaya Tahun 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		2.658.771.777,00	2.658.771.777,00	0,00
Dana Desa		980.887.000,00	980.887.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		349.496.137,00	349.496.137,00	0,00
Alokasi Dana Desa		748.449.792,00	748.449.792,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		449.938.848,00	449.938.848,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.661.571.777,00	2.661.571.777,00	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		973.978.969,00	973.971.792,00	7.177,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		880.092.808,00	880.091.848,00	960,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		159.500.000,00	159.500.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		0,00	0,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		648.000.000,00	648.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.661.571.777,00	2.661.563.640,00	8.137,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	8.137,00	(8.137,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	8.137,00	(8.137,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES

MekarJaya, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

YASIN, SH

Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Mekarjaya Tahun 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		3.330.737.072,00	3.330.737.072,00	0,00
Dana Desa		984.433.000,00	984.433.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		445.854.280,00	445.854.280,00	0,00
Alokasi Dana Desa		770.449.792,00	770.449.792,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.330.737.072,00	3.330.737.072,00	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		917.965.664,00	917.965.664,00	0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.606.146.400,00	1.606.146.400,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		196.765.000,00	196.765.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		213.860.008,00	213.860.008,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.330.737.072,00	3.330.737.072,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	0,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	0,00	0,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES

MEKAR JAYA, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

YASIN, SH

Lampiran 8. Bukti Rekaman Wawancara Penelitian

Semua Rekaman

🔍 Cari

Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas	27.16
29 Des 2023	
Kaur Keuangan Desa Mekarjaya	05.15
27 Des 2023	
Masyarakat Desa Mekarjaya	03.25
27 Des 2023	
Kepala Desa Mekarjaya	05.50
27 Des 2023	
BPD Desa Mekarjaya	12.14
27 Des 2023	
Sekdes Desa Mekarjaya	29.13
27 Des 2023	



Lampiran 9. Foto bersama dengan Kepala Desa Mekarjaya, Babinsa & Hansip



Lampiran 10. Foto bersama dengan Sekretaris Desa Mekarjaya



Lampiran 11. Foto bersama dengan Kaur Keuangan Desa Mekarjaya



Lampiran 12. Foto bersama dengan Ketua BPD Desa Mekarjaya



Lampiran 13. Foto bersama dengan Perwakilan Masyarakat Desa Mekarjaya



Lampiran 14. Kantor Desa Mekarjaya



Lampiran 15. Foto bersama dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas



Lampiran 16. Foto bersama dengan Staff Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas



Lampiran 17. Foto bersama dengan Staff Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciomas



Lampiran 18. Kantor Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor



Lampiran 19. Kegiatan Pembangunan Selokan



Lampiran 20. Kegiatan Pembangunan Jalan



Lampiran 21. BUMDes Mekarjaya

